



P U T U S A N

Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong, Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Lbg., tanggal 17 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Lebong Selatan, pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 06 Agustus 2015;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dengan jejak dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafadz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK KE I, Perempuan, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kediaman orang tua Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2016, berawal ketika Tergugat menanyakan uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat lalu Penggugat menjawab uangnya sudah habis, lalu Tergugat langsung marah-marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat meninju dan mencekik leher Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung menelpon orang tua Penggugat untuk minta tolong jemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dibawa pulang ke kediaman orang tua Penggugat selanjutnya Penggugat langsung menuju rumah sakit Kabupaten Lebong untuk diobati dan di Visum;
8. Bahwa, keesokan harinya setelah kejadian tersebut, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak Kepolisian Lebong Selatan;
9. Bahwa, semenjak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
10. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah pada point angka 2, 3, dan 4;
11. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan tergugat dan Penggugat sanggup untuk iwadh sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;
12. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2, 3, dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong yang relaas pemanggilannya dibacakan di dalam sidang, sebagaimana berita acara relaas panggilan terakhir Nomor 98/Pdt.G/2017/PA Lbg., tertanggal 16 Nopember 2017, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandang tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mencoba kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan Penggugat membacakan gugatannya dalam persidangan tertutup untuk umum, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat, berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat Nomor NOAKTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, bukti P1;
- b. Asli Petikan Putusan Perkara Pidana Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Tub., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei, bukti tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P2;

II. Saksi.

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bingin Kuning;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur 2 tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat bersifat tempramen dan mudah marah serta selalu menyakiti Penggugat dengan memukul dan mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa, pada bulan April 2016 sekitar pukul 23.00 WIB, saksi ditelpon Penggugat dan menyatakan telah dipukul oleh Tergugat, kemudian saksi datang dan melihat Penggugat merenungi diri di kamar, setelah dibujuk Penggugat keluar dengan memar di pelipis sebelah kiri;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 1,5 tahun;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak berpisah tersebut Tergugat pernah mengirim uang untuk anak saja yang dititipkan kepada tetangga;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Bingin Kuning;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang kurang baik sehingga sering terjadi kesalahpahaman, selain itu karena Tergugat memiliki sifat tempramen, mudah marah dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat meninju pelipis mata sebelah kiri Penggugat hingga meninggalkan bekas lebam, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan ke kantor Polsek Lebong Selatan hingga Tergugat divonis 4 bulan penjara;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bingin Kuning hingga saat ini;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan modal hidup bagi Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga telah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah dihadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong bukti P1, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh sebab itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar sihgat taklik talak angka 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat disamping telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 telah dipertimbangkan Majelis di atas sebelumnya, sedangkan terhadap bukti P2 yaitu Asli Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tubei yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei, telah bermaterai cukup, surat tersebut menerangkan bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya' dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan", maka terhadap bukti tersebut majelis menilai sebagai akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) yang mana keterangan saksi disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2016 hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 7 bulan yang disebabkan Tergugat yang tempramen, mudah marah dan suka memukul Penggugat serta para saksi telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena saksi disumpah, memberi keterangan di muka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri serta substansi keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian (vide Pasal 308 dan 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak adalah ketidak ridhaan Penggugat atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah berlangsung. Dalam surat gugatan Penggugat pada poin 6 secara eksplisit menyatakan ketidak ridhaannya atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain yang mesti dipenuhi untuk terwujudnya dasar gugatan yang menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak adalah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pengaduan isteri ke Pengadilan Agama, sementara adanya pengajuan gugatan ini adalah bukti nyata telah terpenuhi syarat tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak adalah pengaduan isteri harus dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain ditemukan fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya nafkah lahir dan bathin dari Tergugat untuk Penggugat selama berpisah serta menyakiti badan/jasmani Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam hal ini beban pembuktian diberikan kepada pihak yang membantah dalil tersebut, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan berturut-turut serta menyakiti badan/jasmani Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip sebuah kaidah ushul fiqh dalam Kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang terbukti adalah pelanggaran taklik talak dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighth taklik talak poin 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka berdasarkan pasal 116

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (g) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 19991 tentang Kompilasi Hukum Islam di indonesia dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibeban kan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 2, 3 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong, pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Umi Fathonah, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata S.HI., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pera Yuniati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Umi Fathonah, S.HI.

Hakim Anggota

dto

Marlin Pradinata, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Pera Yuniati, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan para pihak	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 98/Pdt.G/2017/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)